

RELEVANSI TRADISI DITEMU DALAM PERNIKAHAN ETAN KULON DENGAN KONSEP URF DALAM HUKUM ISLAM

*Mochammad Samsukadi; Haris Hidayatulloh;
Umi Hasunah; Yendra Hidayatullah*

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia
samsukadi@fai.unipdu.ac.id; harishidayatullah@fai.unipdu.ac.id;
umihasunah@fai.unipdu.ac.id; yendra.hidayat@gmail.com

Abstrak: Pernikahan merupakan sebuah anugerah bagi semua insan, terdapat tradisi pernikahan yang dipercaya mendatangkan keberkahan dan menghindarkan dari balak. Seperti tradisi “Ditemu” dalam pernikahan etan dan kulon dalan yang ada di desa Sumberjo. Penyusun tertarik dan memandang hal tersebut dalam perspektif *'Urf*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi Ditemu dalam pernikahan etan kulon dalan perspektif *'Urf*. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan menggali data dengan sebuah metode wawancara secara lisan serta tatap muka langsung dengan masyarakat yang meyakini tradisi tersebut dan juga beberapa warga, tokoh masyarakat, tokoh adat yang mengetahui perihal tradisi tersebut. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan juga metode dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi ditemu dalam pernikahan etan kulon dalan yang ada di desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri ini yang pertama seperti anak hilang ditengah jalan kemudian bertemu dengan tokoh adat setelah itu diangkat anak oleh ayah calon perempuan dan diselamatkan sebagai tanda telah menerima anak dan akan dinikahkan dengan putrinya. Dalam perspektif *'Urf* termasuk kategori *'Urf Sahih*, Tradisi Ditemu saat hendak melaksanakan pernikahan etan kulon dalan hanyalah bentuk dari ikhtiar sebagai perantara serta latar belakang ketidak beranian masyarakat untuk meninggalkan hanyalah bentuk kewaspadaan.

Kata Kunci: *Tradisi, Ditemu, 'Urf.*

Abstract: *Marriage is a gift for all human beings, there is a wedding tradition that is believed to bring blessings and avoid getting caught. Like the tradition of "Meet" in the marriage of Etan Kulon Dalan in the village*

of Sumberjo. The authors are interested and look at it in the perspective of 'Urf. This study aims to determine the tradition of being met in the marriage of etan kulon dalan in the perspective of 'Urf. The method used in writing is descriptive qualitative which is carried out directly from the field, namely by digging up data with an oral interview method and face-to-face with people who believe in the tradition as well as several residents, community leaders, traditional leaders who know about the tradition. . The method of collecting data using the method of observation, interview method, and also the method of documentation. The results of the study revealed that the implementation of the tradition was found in the marriage of etan kulon dalan in Sumberjo village, Kandat sub-district, Kediri district, first as a lost child in the middle of the road then meeting with traditional leaders after that the father of the prospective woman was adopted and saved as a sign of having accepted the child and will marry his daughter. In the perspective of 'Urf including the category 'Urf Sahih, the Ditemu tradition when you want to carry out an etan kulon dalan wedding is only a form of endeavor as an intermediary and the background of people's lack of courage to leave is only a form of vigilance.

Keywords: Traditional, Founds, 'Urf.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah bagian dari siklus yang tak terpisahkan dalam kehidupan dan perkembangan pada semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana sebuah perkawinan merupakan sebuah proses berlangsungnya kehidupan di dunia yang dijalani oleh dua orang yang telah melakukan ijab qabul. Perkawinan merupakan sunnatulloh yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan.¹ Menurut Wahbah Zuhailiy, ia mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang membolehkannya terjadinya istimta' atau sebuah hubungan badan dengan seorang wanita, selama wanita itu bukan termasuk

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6 (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997), 9.

wanita yang haram untuk dinikahi dengan sebab keturunan atau disebabkan satu sepersusuan.² Tradisi menikah menganut adat setempat memang cukup sering terdengar di telinga kita, salah satunya ialah adanya sebuah larangan menikah antara *etan dalam* maupun *kulon dalam* dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Dalam konteks yang berbeda ternyata banyak sekali yang melanggar dan mereka melakukan cara agar pernikahan mereka dijauhkan dari musibah dengan cara *Ditemu* yang dilakukan bersama tokoh adat setempat, yang dimana tradisi *ditemu* ini dilakukan beberapa hari sebelum melaksanakan akad nikah yang salah satunya terdapat di desa sumberjo kec. kandat kab. kediri. Karena mayoritas orang sekitar sebagian besar ketika menikah menganut adat yang sudah dijalani dan sudah ditentukan oleh tokoh masyarakat maupun keluarga. Kebiasaan atau adat tradisi ini sudah menjadi tradisi sejak dulu hingga sekarang, faktor salah satunya ialah kondisi daerah kediri yang sejak dulu selalu menggunakan aturan adat jawa dalam hal apapun. mulai dari menentukan tanggal nikah, aturan nikah, dan lain-lain. Sehingga membuat orang tua dan juga orang tua terdahulu lebih sering menerapkan adat jawa. Kendati demikian kondisi ini juga dapat mempengaruhi psikis dari pihak laki-laki maupun perempuan yang seyogyanya sudah saling mencintai tiba-tiba terhalang tidak bisa menikah karena adanya aturan ini. Namun tak jarang juga kondisi ini banyak dilanggar, karena disisi lain ada faktor saling

² Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu*, Jilid VII. (Beirūt:Dār al-Fikr, 1991), 29.

mencintai. Disisi lain pantangan tersebut dilanggar dan tidak sering keluarga yang melanggar tersebut mengalami nasib sial, mulai dari rezeki tidak lancar, mati yang tragis, dan mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya.

Dalam pernikahan *etan* dan *kulon dalan*, maka calon pengantin pria harus mengikuti sebuah syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sebuah akad nikah yakni, “*Ditemu*” yaitu merupakan sebuah syarat utama yang harus dilakukan oleh calon pengantin pria yang ada di desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri. Tradisi ini dilakukan beberapa hari sebelum menjelang pelaksanaan akad nikah dari pernikahan *etan* dan *kulon dalan*, hal ini dilakukan oleh seorang calon pengantin pria untuk datang sendiri berjalan menuju rumah calon mempelai putri dengan tidak membawa apa-apa untuk melakukan tersebut, kemudian ditengah perjalanan yang tepat berada tengah-tengah jalan antara *etan* dan *kulon dalan* rumah dari calon pengantin, kemudian calon pengantin pria berhenti sejenak kemudian ada salah seorang tokoh adat menghampiri calon pengantin pria tersebut dengan menanyakan, “sopo jenengmu?, kowe arep nang endi”. Jika dalam bahasa indonesia yang bermakna, “Siapa namamu? Kemudian kamu hendak kemana?. Lantas calon pengantin pria pun menjawab dengan, “kulo fulan pak, arep pados ngengeran”. Dalam artian si calon pengantin pria ini menyebutkan namanya dan bertunujuan ingin mencari tempat tinggal, kemudian tokoh adat menjawab, “*anakkku wis akeh e lee rakuat ngopeni aku, tak golekno wong liyo glem po ra?...*” jika dalam bahasa indonesia, anak saya

sudah banyak dan tidak kuat untuk merawat anak lagi. Lantas pengantin pria menjawab, “*nggih mboten nopo-nopo*”. Iya tidak apa-apa. Kemudian ketua adat tadi menjawab “*yawis ayo melu aku*”. Yang berarti “ya sudah ayo ikut saya” lantas tokoh adat mengajak berjalan calon pengantin pria menuju rumah calon pengantin wanita. Ketika sudah berada di rumah calon wanita, setelah sampai dirumah calon pengantin putri disana kemudian tokoh adat mengucapkan salam kepada tuan rumah yang dalam hal ini dilakukan oleh ayah dari si calon pengantin wanita, ‘*assalamu’alaikum pak, niki kulo wau nemu anak nek ratan tak takoni arep nandi jawab e arep nggolek ngengeran lah anakku wis akeh tak wehne samean, samean purun ngramut nopo?...*’ jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia, “assalamu’alaikum pak, saya tadi menemukan anak di jalanan dia tak tanya mau kemana kemudia dia menjawab mau mencari tempat tinggal kemudian anak saya sudah banyak ini tak kasihkan kepada anda”. Setelah itu ayah dari calon pengantin menjawab, “*enggeh purun*” yang berarti “*ya saya mau*”. Kemudian setelah itu sudah ada para tetangga dan kerabat dekat berjumlah lima sampai enam orang yang berkumpul sebagai saksi kalau tuan rumah habis menemukan anak dan di tengah-tengahnya mereka ada sebuah tumpeng (ambengan), bubur merah dan bubur putih. Setelah itu tokoh adat memimpin do’a untuk keselemanan.

Kemudian pada saat ketika resepsi walimah atau acara pernikahan antara *etan* dan *kulon dalan* maka calon pengantin pria dan rombongan berhenti di sebuah persimpangan jalan guna pelepasan ayam yang dipercaya untuk menebus kesalahan atau

sebagai shodaqoh kepada para leluhur. Pelepasan ayam dilakukan oleh pengantin pria saat hendak menuju ke kediaman calon istri dengan menggunakan ayam yang masih hidup dan tidak terikat dengan ayam tertentu seperti ayam cemani. Tradisi ini sudah ada sejak jaman dahulu hingga sekarang dan masih eksis dilakukan dan dilestarikan oleh warga masyarakat desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri, ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan dalam pernikahan etan dan kulon dalam pada saat pengantaran perkawinan. Hal ini dilakukan oleh calon pengantin pria yang rumahnya berada di sebelah barat jalan dan rumah calon pengantin wanita berada di sebelah timur jalan raya begitupun sebaliknya. Dalam tradisi ini tidak ada batasan terhadap rumah calon pengantin yang berada satu desa maupun antar desa, Asalkan rumah dari kedua pengantin berbeda dusun dan letak rumahnya bersebrangan dan terpisah oleh sebuah jalan tengah dengan calon pasangannya.

Dalam agama islam mengatur tentang perkawinan dengan sangat baik dan detail, kemudian syarat dan rukun tertentu dengan tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membinan sebuah rumah tangga dan melanjutkan keturunan-keturunan dapat tercapai.³ Setiap manusia pasti bercita-cita agar perkawinannya dapat berlangsung kekal dan abadi, karena tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajawaliPres, 2013), 54.

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang sudah digariskan Islam, karena itu perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.⁴ Maka rasa syukur terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa perlu diperluas dengan melakukan shodaqah dan juga menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena hal tersebut bisa menjadikan keberkahan juga sebagai penyempurna hidup dan keimanan.

Pembahasan

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan suci yang sakral yang dalam istilah agama disebut dengan Mitsaqon Gha'lizhaan yaitu sebuah perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal. Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera, beriman dan bertaqwah kepada Allah SWT yang akan menjadikan sebuah landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang modern, Madani, Religius dan Sosial.⁵

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta; Darussalam, 2004), 8.

⁵ Kisik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : Albayan 2003), 91.

Secara bahasa Nikah bermakna menghimpun atau mengumpulkan.⁶ Pengertian nikah menurut istilah ialah sebuah ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خَفِتُمُ الآتِيَّةَ فَاتَّخِذُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّقِي وَثُلَّتْ وَرُبِعٌ إِنْ خَفِتُمْ
الآتِيَّةَ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذُلِّكَ آتَنِي الآتِيَّةَ تَعْلُو

Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki maupun perempuan atau bisa dikatakan seorang suami dengan seorang istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga atau bisa dikatakan sebuah rumah tangga yang terdiri dari ada suami, istri, anak, tempat berdiam yang disebut dengan terpenuhinya segala macam sandang, pangan, dan papan dengan bertujuan bahagia lahir dan batin, sakinah mawwaddah dan warohmah.⁷ dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baginya baik secara hukum agama serta Undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu Negara yang berdaulat. Agar perkawinan

⁶ Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka, 1984), 76.

⁷ Khilmiyah Akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), 32.

tersebut menjadi sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun pernikahan yang berlaku.

Pernikahan dalam adat Jawa merupakan sebuah bentuk dari sinkretisme, yaitu adanya pengaruh Hindu dan Islam. Dalam upacara pernikahan adat jawa seperti hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat melekat sampai sekarang.⁸ Pernikahan menurut masyarakat adat jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadinya karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Seperti pepatah Jawa mengatakan “*witing tresno jalanan soko kulino*” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.⁹

Masyarakat di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih mempercayai bahwa pelaksanaan perkawinan antara *etan dalam kulon dalam* itu dilarang. Kemudian larangan pernikahan ini diperuntukan oleh pasangan calon pengantin yang berasal dari timur jalan dan barat jalan. Namun kenyataannya beberapa warga masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih melaksanakan tradisi pernikahan tersebut, hingga akhirnya para toko adat memberikan jalan yang terbaik agar kedua pasangan yang berada di timur jalan dan barat jalan agar bisa menikah dengan melakukan syarat “*Ditemu*” yang dilakukan oleh kedua calon pengantin bersama tokoh adat. Tradisi *Ditemu* adalah

⁸ Ibn Isma’il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam* (Kediri: Tetes Publishing, 2011), 92.

⁹ Ririn Mas’udah, “*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek*”. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), 01-120.

sebuah tradisi yang harus dilakukan oleh kedua pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. Hal ini disebabkan jaman dahulu ada sebuah sungai berantas yang menjadi pemisah diantara timur jalan dan barat jalan yang dipercaya dulu menjadi pemisah antara kerajaan panjalu dan juga kerajaan jenggala yang dimana kedua kerajaan tersebut sama-sama ingin memperebutkan wilayah kekuasaannya. Tidak sedikit yang menjadi korban akibat peperangan dari kedua kerajaan tersebut, banyak pasukan kerajaan yang meninggal di sungai brantas yang merupakan pemisah diantara kedua kerajaan tersebut. Kemudian dari situlah munculnya asal-usul yang melarang adanya pernikahan antara etan dalam dan kulon dalam yang kemudian oleh masyarakat menyebutnya menjadi istilah “*Nyebrang Segara Getih*” atau menyebrang laut darah.

Larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* menjadi tradisi yang tetap dijaga karena akibat dari pantangannya jika dilanggar tidaklah main-main akibatnya. Bagi mereka yang melanggar menikah etan dan kulon dalam akan menerima resiko seperti tertimpa musibah dan kesengsaraan dalam keluarganya, kehidupan keluarganya yang tidak harmonis, saling cekcok yang berujung tidak akan bahagia, susah rejeki, bahkan mengalami kematian. Dalam pernikahan *etan dalam* dan *kulon dalam* akan berdampak buruk bukan hanya diterima oleh kedua suami isteri yang melanggar perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam*, keluarganya pun tak akan luput dari musibah terutama para kedua orang tua dan saudara kandung, akan ada yang mengalami sakit parah, bahkan sampai kematian.

Masyarakat menganggap kejadian-kejadian tersebut sebagai musibah akibat dari melanggar pantangan dalam mitos tersebut. Masyarakat pun yang mempercayai larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* membuktikan kebenarannya dengan menyatakan bahwa seperti itulah akibatnya jika seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dan letak rumahnya berada di timur sungai dan barat sungai berani menikah dan melanggarnya.

Pelaksanaan Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan Kulon Dalan

Dalam setiap daerah terdapat adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat dan kebiasaan ini yang telah berlaku di kehidupan masyarakat telah melekat dan mendarah daging, jadi adat kebiasaan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja dikarenakan hal tersebut merupakan suatu adat kebudayaan warisan dari leluhur atau nenek moyang terdahulu. Begitu pula dengan tradisi ‘Ditemu’ dalam pernikahan etan dan kulon dalan yang berada di desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri. Dalam fenoma yang terjadi di kalangan warga masyarakat desa sumberjo terkait tradisi ditemu dalam pernikahan *etan kulon dalan* juga merupakan sebuah hasil atau peninggalan dari nenek moyang mereka yang kemudian dapat diaplikasikan menjadi sebuah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ditemu dalam pernikahan etan dan kulon dalan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan sebuah pernikahan yang dilarang karena

dianggap melanggar adat istiadat dan kebudayaan setempat dan diyakini akan terjadi malapetaka jika melakukan larangan tersebut.

Banyak warga yang tidak mengetahui terkait asal usul dari tradisi ini, kapan, dimana dan oleh siapa tradisi ini dikenalkan, kemudian berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap semua para informan di lapangan yang mengetahui tentang sejarah *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* yang sejatinya pernikahan ini terlarang jawaban mereka semua hampir sama, bahwa mereka menyatakan ketidaktahuan mereka terkait asal mula tradisi tersebut. Mereka mengatakan bahwa tradisi tersebut sudah ada secara turun temurun dan berasal dari mulut ke mulut dari orang tua mereka. Warga masyarakat desa sumberjo meyakini jika dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan etan kulon dalan yang berupa ketidak harmonisan dalam rumah tangga, rejeki yang tidak lancar atau bahkan adanya kematian dari salah satu pihak. Setiap perkawinan pada adat jawa biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesnya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan celaka dan tidak langgengnya pernikahan yang dijalannya. Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata-kata atau ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa tapi dapat dikatakan sebagai ucapan yang suci yang mengandung ilham dan wahyu. Keberadaan mitos yang telah berlalu pada

masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut dengan kata pamali.¹⁰

Jika dilihat dari segi mitologi memang hal tersebut sangat tidak masuk akal, dikarenakan hal itu berkaitan dengan keyakinan dari individu masing-masing yang telah meyakini kebenaran dari adat tersebut. adapun kita melihat dari mitologi terkait hubungan antara penguasa laut selatan dengan penguasa kerajaan Mataram merupakan hubungan antara dua alam yakni alam ghaib dengan alam nyata, dimana hubungan tersebut tidak dapat disatukan karena alamnya sudah berbeda. Sedangkan pernikahan *etan* dan *kulon dalan* ini merupakan bagian dari hubungan antara seorang dalam satu alam yaitu alam nyata. Sebenarnya ada cara untuk mensiasati pernikahan *etan kulon dalan*, yaitu dengan cara “*Ditemu*” salah satu calon mempelai laki-laki datang berjalan sendiri kerumah calon mempelai perempuan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk orang tua dan saudara kandung. Ketika ditengah perjalanan sang calon mempelai laki-laki berhenti kemudian dihampiri oleh tokoh adat, ia menanyakan namanya siapa hendak kemana. Lantas si laki-laki calon pengantin itu menjawab dengan menyebut nama dan kemudian ingin mencari sebuah (*ngengeran*) tempat tinggal, tokoh adat kemudian menjelaskan kalau anaknya dirumah sudah banyak dan menawarkan untuk dicarikan tempat tinggal dengan dikasihkan ke orang lain. Tanpa basa-basi si calon mempelai laki-

¹⁰ Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama (Bandung: Alfabetia, 2011), 14

laki ini menjawab mau dilanjutkan tokoh adat mengajak berjalan menuju rumahnya calon mempelai perempuan

Selepas sampai dirumah mempelai perempuan tokoh adat mengucapkan salam permisi dan ingin menyampaikan maksud kalau di jalan tadi sudah menemukan anak, namun dirumah sudah banyak anak dan tidak kuat untuk merawat anak jika anaknya nambah. Kemudian menawarkan ke orang tua si calon mempelai putri apakah bersedia merawat anak yang barusan ditemu, tanpa pikir panjang ayah dari calon mempelai perempuan langsung mengiyakan terhadap tokoh adat. Setelah dilakukan serangkaian tersebut maka si anak diajak masuk sama si ayah dari calon mempelai perempuan tersebut dan direncakan untuk dinikahkan kepada anaknya perempuan. Kemudian ayah dari perempuan dan juga anak laki-laki yang barusan ditemu itu keluar dengan membawa sebuah (*ambengan*) tumpeng dan juga beberapa bubur merah dan bubur putih dengan mengundang beberapa tentangga atau kerabat dengan maksud untuk memberikan doa atau orang jawa mengenal dengan sebutan selametan dan juga menjadi saksi kalau barusan sudah menemukan anak.

Dalam sebuah prakteknya di lapangan, tradisi larangan pernikahan etan dan kulon dalam bukan hanya sekedar wacana semata ataupun cerita masa lalu saja, akan tetapi larangan ini masih sangat terasa pada kehidupan masyarakat di desa Sumberjo ini. Hal ini terlihat dalam sebuah kenyataan bahwa beberapa masyarakat desa Sumberjo yang masih mempercayai dan sering mengaitkan tradisi tersebut. Mereka merupakan dari

golongan orang tua dan dari golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa larangan pernikahan tersebut berasal dari nenek moyang mereka yang tidak boleh dilanggar. Para nenek moyang mereka ingin memberikan yang terbaik kepada anak cucunya dan mereka percaya bahwa nenek moyang mereka melarang perkawinan tersebut pasti mempunyai maksud dan tujuan yang baik untuk anak-anak mereka.

Sedangkan masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi, mereka tidak meyakini tradisi tersebut. kemudian dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan *etan* dan *kulon dalam* ini menurut mereka hanyalah mitos belaka saja, semua yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah. Kemudian menurut kepercayaan golongan ini mengatakan bahwa menikah antar pasangan yang tempat tinggalnya berada di sebelah timur dan barat jalan ini sah-sah saja selama itu bukan mahram. Kepercayaan terhadap dampak negatif yang terjadi ini akan melemahkan keimanan seseorang saja, karena jika larangan pernikahan seperti ini memang tidak ada dalam agama Islam. Masyarakat desa sumberjo yang tidak mempercayai akan adanya larangan pernikahan *etan* dan *kulon dalam* dilatar belakangi dengan sebuah keyakinan kuat terhadap ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan sebuah keyakinan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap diyakininya pantangan pernikahan *etan* *kulon dalam* yang merupakan sebuah faktor kepercayaan dan faktor adat budaya leluhur, dimana faktor kepercayaan tersebut merupakan faktor yang paling

mendasar yang menjadikan pantangan pernikahan *etan kulon dalan* ini masih diyakini oleh masyarakat setempat yang percaya dengan hal-hal berbau mitos. Berkaitan dengan sikap fanatik masyarakat yang meyakini kebenaran tersebut merupakan sebuah pencegahan atas kekhawatiran mereka terhadap hal-hal buruk yang nantinya akan menimpa seseorang apabila melanggar pantangan perkawinan kidul wetan dengan lor kulon dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sehingga diyakini apabila ada seseorang yang melanggar tradisi akan menyebabkan hal buruk menimpa dirinya maupun keluarganya kelak seperti percekcokan dalam rumah tangga, ekonomi seret, bahkan hingga kematian.

Apabila seseorang itu telah mampu untuk menikah dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, maka dianjurkan untuk segera menunaikan pernikahan, karena dengan menikah seseorang dapat memelihara dari kejahatan maupun kerusakan dan tidak perlu untuk fanatik terhadap pernikahan *etan kulon dalan*, karena semua bisa disiasati. Dalam larangan pernikahan *etan* dan *kulon dalan* yang merupakan sebuah perbuatan jika dilakukan menimbulkan kemaslahatan apabila pantangan perkawinan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan, menjaga kelanggengan rumah tangga dan menghargai adat budaya. Sebuah himbauan dan anjuran dari orang tua untuk anaknya dan generasi penerus yang diharapkan dapat memberikan kebaikan serta dijauhkan dari sebuah kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak tidak dirundung permasalahan, walaupun larangan pernikahan *etan kulon dalan*

ini tidak ada ketentuan dalam syari'at agama Islam, akan tetapi tradisi tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya dan suatu keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan.

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan, jika dalam fiqh Islam tidak mengatur terhadap larangan pernikahan *etan* dan *kulon dalan*, hal ini dikarenakan larangan menikah dalam fiqh Islam terdapat dua larangan, yaitu larangan muabbad dan larangan muaqqat. Larangan muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Contohnya adalah: ibu, anak, saudar, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Sedangkan larangan muaqqat adalah larangan untuk menikah yang berlaku hanya untuk sementara waktu karena disebabkan oleh suatu hal tertentu, apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.¹¹

Analisis Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan Kulon Dalan dengan Pendekatan Teori 'Urf

Dalam pembagian '*urf*' dari segi objeknya tradisi *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* merupakan '*urf al-'amali*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan oleh warga masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten kediri. Ditinjau dari segi cakupan dalam pembagian '*urf*' menunjukkan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 110 & 124.

bahwa tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini termasuk ke dalam '*urf al-khash* (khusus), dimana '*urf al-khash* merupakan adat kebiasaan khusus yang berlaku pada wilayah tertentu.¹² Hal ini sejalan karena untuk peristiwa seperti tradisi *Ditemu* ini yang hanya dilakukan dan terjadi di Desa Sumberjo. sekalipun, didaerah lain ada peristiwa tersebut yang sama-sama melarang pernikahan *etan kulon dalan* pasti dengan cara yang berbeda untuk mensiasatinya. Namun tidak dengan cara *Ditemu* yang hanya dijumpai Kabupaten Kediri khususnya di Desa Sumberjo.

Kalau dilihat dari segi baik atau buruknya, *Urf* dibagi menjadi dua yaitu '*Urf Sahih* dan '*urf fasid*. '*Urf Sahih* yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi shara', dan juga tidak merubah halal menjadi haram. '*urf fasid* yaitu sebuah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil shara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada sebuah keburukan.¹³

Adapun dalam segi pembagian '*Urf* yang dilakukan oleh warga masyarakat desa sumberjo ini dapat dikategorikan dalam '*Urf Sahih* karena masyarakat sekitar meyakini tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* dapat memberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kebaikan untuk kedua pasangan suami istri dan apabila peralatan dalam prosesi *Ditemu*

¹² Musa Aripin, *Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Al-Maqasid*, Vol.02. No. 01 (2016), 2010.

¹³ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 179.

hanya digunakan hanya sebagai simbol dan menyiasati. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pak Suwito yang mengatakan:

“Cah lanang iki engko bar Ditemu iki engko dipetri utowo diselameti yoiku gawe ambengan karo bubur abang karo bubur putih diundangne tonggo wong limo ta enem mengko diselameti dijalukne dungo kanggo cah lanang sing arep rabi kuwi”

Terjemahan: “Anak laki-laki ini setelah prosesi *ditemu* ini nanti di adakan selamatan yaitu dengan mengeluarkan tumpeng sama bubur merah dan putih dengan mengundang tetangga orang lima atau enam orang nanti di selamati dimintakan doa buat anak laki-laki yang mau menikah tadi”.

Jadi dalam pelaksanaannya tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* yang berkembang dalam masyarakat desa sumberjo tidak menyimpang dari norma-norma agama Islam. Tradisi yang sudah berkembang di masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya. Adapun tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* ini dapat dikategorikan kedalam ‘urf fasid apabila masyarakat sumberjo meyakini jika tidak melakukan sebuah tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* maka akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga, adapun kedua mempelai seperti tidak akan mendapatkan kelancaran rezeki, sering sakit-sakitan, dan susah memiliki keturunan. Karena kita tahu jika semua urusan yang telah disebutkan adalah datangnya hanya dari Allah SWT bukan dari yang lain

Menurut perspektif penulis tradisi *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* mempunyai sebuah hukum yang

dapat dikategorikan Haram jika masyarakat meyakini akan tertimpa musibah yang tidak diinginkan jika tidak melakukan tradisi tersebut, sehingga larangan pernikahan ini menjadi momok yang menakutkan jika tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh adat tersebut. Firman Allah dalam Q.S Al Hud Ayat 6:

وَمَا مِنْ دَبَّابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِينٍ

Kemudian menjadi Makruh jika masyarakat khawatir akan tejadi musibah jika mereka tidak melakukan tradisi tersebut, walaupun tingkat khawatir mereka tidak sampai pada tingkat keyakinan. Seperti yang dicontohkan Firman Allah dalam QS. Az Zumar Ayat 6:

خَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَجْهَةً لَمْ يَجْعَلْ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنْ آلَائِمُ شَمْنَيْةَ أَرْوَحَ يَخْلُقُنَّ فِي بُطُونِ أَمْهَنْكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثَ ذِلْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُصْرُفُونَ

Selain itu tradisi ditemu dalam pernikahan etan kulon dalan dapat menjadi Mubah jika masyarakat meyakini kalau mereka melaksanakan tradisi *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* hanya untuk melestarikan tradisi saja dan tidak terpengaruh dengan musibah yang terjadi dalam pernikahan etan kulon dalan, seperti yang dicontohkan Firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجْهَةً وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَنَاعَ لُؤْنَ بِهِ وَأَلْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dalam agama Islam melalui fiqh munakahat telah mengatur bahwa perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang termasuk dalam kategori muhrim baik muabbad ataupun muaqat. Mengenai permasalahan ini para

ulama' Ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berbunyi : Sementara itu dalam nash sendiri sudah diatur dengan jelas tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Meskipun melakukan perkawinan ngetan ngulon, tapi kalau wanita-wanita yang dinikahi tersebut bukan termasuk muhrim, maka perkawinannya tetap sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Kesimpulan

Adapun pelaksanaan yang digunakan untuk mensiasati pernikahan etan kulon dalan, yaitu dengan cara "*Ditemu*" salah satu calon mempelai laki-laki datang berjalan sendiri kerumah calon mempelai perempuan, ditengah perjalanan calon mempelai laki-laki dihampiri oleh tokoh adat yang menanyakan namanya siapa hendak kemana. ingin mencari sebuah (ngengeran) tempat tinggal. Kemudian anak laki-laki tersebut diajak kerumah ayah perempuan, setelah dilakukan serangkaian tersebut maka si anak diajak masuk sama si ayah dari calon mempelai perempuan tersebut dan direncakan untuk dinikahkan kepada anaknya perempuan. Kemudian ayah dari perempuan dan juga anak laki-laki yang barusan ditemu itu keluar dengan membawa sebuah (ambengan) tumpeng dan juga beberapa bubur merah dan bubur putih dengan mengundang beberapa tentangga atau kerabat dengan maksud untuk memberikan doa atau orang jawa mengenal dengan sebutan selametan dan juga menjadi saksi kalau barusan sudah menemukan anak tersebut.

Tinjauan dari perspektif ‘urf terhadap tradisi *ditemu* dalam pernikahan etan kulon dalam itu sendiri adalah yang pertama, tradisi Ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam perkawinan di Desa Sumberjo Kecamatan kandat dilhat dari sudut pandang termasuk kedalam ‘Urf al-‘amali> karena tradisi Ditemu merupakan serangkaian bentuk kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, dari segi cakupannya tradisi Ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam ini termasuk kedalam ‘urf al-khas karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, yaitu terletak di Desa Sumberjo. Ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya tradisi Ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam di Desa Sumberjo termasuk ke dalam ‘Urf *S}ah}i>h}, ketika meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah, adapun menjalankan tradisi Ditemu saat hendak melaksanakan pernikahan etan kulon dalam hanyalah bentuk ikhtiyar sebagai perantara (wasilah) serta latar belakang ketidak beranian masyarakat untuk meninggalkan hanyalah bentuk kewaspadaan. Kedua, tradisi ditemu ini bisa termasuk ke dalam ‘Urf *fasid* apabila masyarakat sumberjo meyakini jika tidak melakukan sebuah tradisi Ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga, adapun kedua mempelai seperti tidak akan mendapatkan kelancaran rezeki, sering sakit-sakitan, dan susah memiliki keturunan. Karena kita tahu jika semua urusan yang telah disebutkan adalah datangnya hanya dari Allah SWT bukan dari yang lain.*

Daftar Pustaka

- Abdul, Kisyik Hamid. 2003. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Albayan.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. 2005, *Metodologi Penelitian*, Cet.VI, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ahmad, Dasuki. 1984 *Kamus Pengetahuan Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka.
- Akif, Khilmiyah. 2003. *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Al-Jaelani, Abdul Qadir. 1995, *Keluarga Sakinah*, Surabaya; PT Bina Ilmu.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1991 *Fiqh} Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII. Beirut:Dar al-Fikr.
- Aripin, Musa. *Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.02. No. 01 (2016), 2010.
- Asmawi, Mohammad. 2004, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta; Darussalam.
- Departemen Agama RI. 2003. *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Naladana
- Huberman, dan Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Isma'il, Ibn. 2011. *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*. Kediri: TETES Publishing.
- Mas'udah, Ririn. "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), 01-120
- Muchtar Ghazali, Adeng. 2011. Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama. Bandung: Alfabeta.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajawaliPres.
- Sabiq, Sayyid. 1997, *Fiqih Sunnah 6*, Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Soehartono, Irawan. 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Zein, M. Ma'shum. 2013, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.